

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA ZINA DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR
ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Oleh

**RISNO RASYID MOHAMAD
H.11.17.275**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA
DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR ANGGREK
KABUPATEN GORONTALO UTARA**


**OLEH :
RISNO RASYID MOHAMAD
NIM: H.11.17.275**

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal

Menyetujui:

PEMBIMBING I


ILHAM, S.H., M.H.
NIDN: 0924098401

PEMBIMBING II


YETIS HASAN S.H., M.H.
NIDN: 0906118803

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA
DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR ANGGREK
KABUPATEN GORONTALO

OLEH:
RISNO RASYID MOHAMAD
NIM : H.11.17.275

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Hidir Lahaling, S.Hi., M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Suardi Rais, SH MH | Anggota | (.....) |
| 3. Haritsa SH MH | Anggota | (.....) |
| 4. Ilham, S.Hi., M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Yeti S Hasan, S.H., M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risno Rasyid Mohamad
N i m : H.11.17.275
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, 2021
Yang membuat pernyataan



RISNO R. MOHAMAD
NIM : H.11.17.275

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada Penulis, sehingga dapat merampungkan Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu sayarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“ANALISIS PRAKTIK PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI KABUPATEN GORONTALO UTARA”**,

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada YTH:

- 1) Kedua orang Tuaku yakni Ayahanda, Alm. **Rasyid Mohamad** dan almarhumah ibunda **Asma Naniu** yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayangnya.
- 2) Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;

- 5) Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Reza Mediansyah, S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo;
- 7) Bapak Sudirman Akili ,S.IP.,M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo;
- 8) Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 10) Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 11) Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 12) Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
- 13) Bapak Haritsa ,SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
- 14) Bapak Ilham SHi.,MH Selaku Pembimbing I pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 15) Ibu Yeti S. Hasan SH.,MH Selaku Pembimbing II pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 16) Istriku Tercinta **Irmawaty Umar** Dan Anakku Tersayang **Wahyudi Asianto Mohamad** yang telah Memotivasi dan memberi inspirasi.

- 17) Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika
Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
- 18) Seluruh Teman-Teman Angkatan 2017/2018 Fakultas Hukum Universitas
Ichsan Gorontalo.

Semoga bantuan dan dorongan yang Penulis terima dari semua pihak
dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

Gorontalo, 2021
Penulis

RISNO R. MOHAMAD
NIM : H.11.17.275

ABSTRAK

RISNO RAYID MOHAMAD. H1117275. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan buat (1) untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pihak Polsek Anggrek terhadap tindak pidana zina, (2) untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya tindak pidana zina di wilayah hukum Polsek Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Pada umumnya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala yang terjadi di lapangan dengan secara komprehensif. Adapun penelitian tersebut menggunakan pendekatan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: (1) penyebab terjadinya faktor-faktor tindak pidana zina di wilayah Polsek Anggrek yakni disebabkan faktor perselingkuhan dan faktor ekonomi disebabkan gaya hidup sehingga rela melakukan tindak pidana zina. (2) peranan penegak hukum sangat dibutuhkan dalam penyelesaian tindak pidana zina di wilayah hukum Polsek Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) bagi aparat kepolisian untuk menjatuhkan pidana yang sesuai aturan hukum berlaku dalam KUHP terhadap pelaku kejahatan tindak pidana zina, hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan efek jera dan sebagai upaya untuk meminimalisir tindak pidana yang serupa di masa-masa yang akan datang. (2) Kepada pihak pemerintah dan DPRD Kabupaten Gorontalo untuk lebih efektifnya pemberantasan tindak pidana zina di wilayah hukum Gorontalo, maka diperlukan peraturan daerah (PERDA) tentang zina untuk kedepannya.

Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana, zina



ABSTRACT

RISNO RAYID MOHAMAD. H1117275. THE LAW ENFORCEMENT ON THE CRIMINAL ACT OF SEXUAL HARASSMENT IN THE TERRITORIAL SECTOR POLICE OF ANGGREK IN THE NORTH GORONTALO REGENCY

The research aims at finding (1) the law enforcement on the criminal act of sexual harassment by the Sector Police Office of Anggrek, (2) the factors that cause the criminal act of sexual harassment within the territory of Sector Police Office of Anggrek in North Gorontalo Regency. The research applies the descriptive type of research which is, generally, intended to describe a phenomenon in the field comprehensively. This research employs the qualitative method. The result of the research suggests that: (1) the factors that cause the criminal act of sexual harassment in the juridical zone of Sector Police Office of Anggrek are sexual affairs with another person, economy, and the influence of a particular lifestyle which eventually drive certain people to the act of sexual harassment, (2) the role of law enforcement is extremely needed in addressing the criminal act of sexual harassment in the territorial sector police of Anggrek in North Gorontalo Regency. Based on the result of the research, it is recommended that (1) law enforcement impose criminal charges based on what is stated in the Indonesian Penal Code against the offender. This is very important in order to imply the deterrent effects and as an effort to reduce the number of the same criminal acts in the future, (2) the local government and the local representatives should produce a local legal regulation) to create more effective and efficient law enforcement against the criminal act of sexual harassment.

Keywords: law enforcement, criminal act, sexual harassment



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	9
1.3.Tujuan Penelitian	9
1.4.Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1.Tinjauan Umum Tindak Pidana	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
2.1.3 Penggolongan Tindak Pidana	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Zina	19
2.2.1 Pengertian Zina.....	19
2.2.2 Unsur-Unsur Zina	22
2.3. Sumber Hukum Tindak Pidana Zina.....	24

2.4 Teori Tentang Terjadinya Kejahatan	25
2.5 Kerangka Pikir	31
2.6 Definisi Operasional.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1.Jenis Penelitian.....	33
3.2.Objek Penelitian	33
3.3.Lokasi penelitian	33
3.4.Populasi dan sampel.....	34
3.5.Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6. Tehnik analisisn data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1.Deskripsi Hasil Penelitian Polsek Anggrek	37
4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	42
4.2.1.Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Zina Di Wilayah Kepolisian Sektor (polsek) Anggrek Polres Gorontalo Utara	42
4.2.2.Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Zina Di Wilayah Kepolisian Sektor (polsek) Anggrek Polres Gorontalo Utara	46
BAB V PENUTUP.....	52
5.1. Kesimpulan.....	52
5.2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi aturan-aturan hukum yang berlaku dalam batas koridor wilayahnya (*Rechstat*) sesuai dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dampak yang ditimbulkan darinya adalah tiap-tiap perbuatan yang dilakukan memiliki tanggungjawabnya masing-masing terlebih dalam konsekuensi hukumnya. Dengan berlandaskan hukum, siapapun dapat terjerat didalamnya, baik kalangan muda hingga yang tua, rakyat biasa sampai pada kalangan pejabat pengusaha memiliki hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.¹

Indonesia memposisikan hukum sebagai aturan yang sangat penting dalam pengaturan tatanan hidup masyarakat. Subyek maupun obyek dari hukum ialah manusia itu sendiri, dimana hukum telah terikat dari diri seseorang dimulai dari dia telah dilahirkan sampai hilangnya nyawa seseorang. Namun demikian, sampai saat ini perubahan system tata nilai budaya dan sosial masih terus terjadi meskipun seseorang telah terikat dengan hukum. Perubahan system atau transfigurasi system tersebut mencakup dalam semua aspek kehidupan, terlebih dengan adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tingkah laku yang menyimpang pada beberapa orang merupakan akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang penerapannya pada diri seseorang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Seperti tingginya pelanggaran dan jenis-jenis tindak pidana lainnya dari tahun ke tahun. Disinilah hukum

¹HM. Ali Mansyur, 2010, Penegakan Hukum di Indonesia dan Pranata Hukum, Semarang, UNNISULA PRESS, Semarang. hal. 2

berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, dan juga sebagai alat pengendali sosial serta merupakan alat rekayasa sosial. Hukum mulai bergerak ketika terjadi sengketa antar dua belah pihak yang penyelesaiannya membutuhkan pihak ketiga.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 284 menerangkan bahwa zina merupakan hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dimana pria dan wanita tersebut atau salah satu diantaranya telah terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain.

Zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana merupakan perbuatan terlarang juga tercela, dan dapat memberikan aib atau malu kepada khalayak ramai. Kejahatan zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya memiliki definisi yang berbeda daripada pola pikir yang terbentuk dimasyarakat. Zina dalam KUHP didefinisikan secara sempit (*overspel*) yaitu kedua belah pihak atau salah satu pihak harus berada dalam hubungan perkawinan dengan bukan pasangan pezinanya. Sedangkan definisi zina yang terbentuk dalam pandangan masyarakat yaitu lebih mengarah kepada kepercayaannya masing-masing (agamanya). Zina dalam pandangan masyarakat merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan melanggar nilai-nilai kesusilaan.

Perzinahan merupakan salah satu contoh adanya perbedaan antara pemaknaan dan pemahaman yang terdapat dalam KUHP dan cara pandang masyarakat yang tidak jarang menyebabkan kejahatan yang lainnya, misalnya seperti kasus penganiayaan, pembunuhan, hakim jalanan dan lain-lainnya. Perzinahan sendiri dalam pandangan masyarakat merupakan perbuatan dosa yang dikerjakan oleh pria dan wanita yang bukan pasangannya, dan dianggap tindakan

tersebut merusak ikatan perkawinan. Lemahnya penegakkan hukum memperparah tindak kejahatan yang terjadi.²

Kriminalitas dan juga kejahatan merupakan keterkaitan yang sangat jelas dengan penegakan hukum pidana yang sampai saat ini masih diberlakukan di Indonesia. Tindak kejahatan sering kali menyangkut dua belah pihak yaitu pelaku tindak pidana dan salah satunya merupakan korban dari tindak pidana. Biasanya pelaku merupakan orang yang kekuatannya lebih besar daripada korban, secara fisik maupun dari halnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284 ayat 1 menyatakan perbuatan zina tersebut dilakukan tanpa sengaja, ada unsure “keharusan” yang terkandung didalamnya hingga ia dapat dikatakan sebagai perbuatan zina. Unsure kesengajaan yang terdapat dalam pasal ini masih belum dapat didefinisikan secara akurat. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) menjelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) merupakan keinginan dan memiliki kehendak juga mengetahui (*willens en wetens*) terhadap apa yang dia perbuat.

Setiap perbuatan zina, dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memerlukan pembuktian yang akurat. Dan apabila tidak terbukti adanya unsure kesengajaan dari pelaku perbuatan zina, maka pelaku tersebut tidak dapat dikatakan sebagai seorang yang menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. Sehingga, putusan akhir yang dijatuhi oleh hakim ialah putusan bebas yang diberikan kepada si pelaku dari tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolgung*).

Simons menjelaskan bahwa untuk dikatakan suatu perzinahan seperti yang tercantum dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibutuhkan alat bukti berupa alat kelamin antara laki-laki dan perempuan yang telah selesai

²<http://ahmadbahiej.blogspot.com/2003/12/tinjauan-yuridis-atas-delik-perzinahan.html>. Diakses pada hari Minggu 21 Juni 2020, Pukul 21.15 Wita

melakukan perzinahan. Ketika hubungan perzinahan tersebut tidak dilakukan oleh dua jenis yang berbeda (laki-laki dan wanita), maka hal tersebut tidak bias dikatakan sebagai perzinahan (contohnya hubungan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan). Begitupun syarat berupa salah satu pihak terikat dalam hubungan pernikahan, hubungan perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain, maka hal tersebut tidak masuk dalam pemaknaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 284. Yang terakhir adalah mengenai persetujuan, apabila ada suami istri yang menyetujui perbuatan zina yang dilakukan pasangan dengan orang lain, maka hal tersebutpun tidak termasuk dalam zina. Contohnya si suami merupakan seorang mucikari dan istrinya adalah seorang wanita bayaran yang diperdagangkan oleh suaminya.

Adapun kategori dalam tindak pidana perbuatan zina berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu seseorang (pria) yang bersetubuh dengan orang lain (wanita) dalam keadaan si wanita tersebut pingsan dan tidak memiliki daya untuk memberontak sesuai dengan penjelasan KUHP Pasal 286, yaitu apabila seseorang bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya dalam keadaan wanita tersebut pingsan atau tidak, akan mendapat hukuman acaman pidana penjara maksimal 9 tahun.³

KUHP Pasal 287 menyatakan :

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang buka isterinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya

³Penjelasan pasal 286 Kitab Undang-undang Hkum pidana, ialah yang menjadi subjek: a.) barang siapa/laki-laki, b) bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan. Diketahui bahwa perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.⁴

- (2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umurwanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.⁵

Senada juga Andi Hamzah dalam bukunya edisi kedua delikk-delik tertentu didalam KUHP memberi penjelasan pada pasal 284 KUHP yaitu :

“Diancam paling lama sembilan bulan berupa pidana penjara”

- 1.. a.) seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan ovespel (mukah), padahal diketahui berlaku bginya pasal 27 BW; b) seorang perempuan yang selesai kawin yang melakukan mukah.
- b.) seorang laki-laki melakukan perbuatan dan turut serta , padahal diketahiumya bahwa yang turut serta bersalah telah kawin. b). Seorang perempuan yang tidak kawin, yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 KUHPerdata berlau baginya.⁶

Meskipun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak dijelaskan mengenai paksaan, maupunpun mengenai kondisi yang dialami wanita dalam keadaan pingsan, namun Pasal 287 ini menegaskan mengenai larangan menyetubuhi wanita yang usianya belum memasuki 15 (lima belas) tahun.

Wanita yang dalam keadaan pingsan, tidak memiliki daya, dan atau yang usianya belum genap lima belas tahun, apabila ada laki-laki yang menyetubuhi diluar dari ikatan perkawinan, maka akan dikenakan sanksi pidana atas larangan

⁴Pasal 287 KUHP

⁵Pasal 291 dan 294 KUHP

⁶Andi Hamzah, 2015, Edisi Kedua (*speciale Delicten*) Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika). hal. 169

tersebut baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, pun diketahui memiliki hukuman yang berbeda.

Dari rangkaian uraian diatas, maka dapat diringkas bahwa persetubuhan diluar ikatan perkawinan yang termasuk dalam perbuatan pidana, ialah:

1. Persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita, dimana salah seorang atau keduanya telah terikat dalam hubungan perkawinan;
2. Laki-laki yang menyetubuhi seorang perempuan, dimana perempuan tersebut dalam keadaan pingsan dan atau dalam keadaan tidak berdaya.

Pasal 287 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memasukkan perbuatan zina kedalam *absolute klacht delict* atau delik aduan absolute. Apabila ada perempuan yang berumur dibawah lima belas tahun disetubuhi namun tidak dalam ikatan perkawinan, dimana anak tersebut mengalami luka berat hingga kematian, maka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 291 dan Pasal 294, perbuatan tersebut tidak lagi merupakan delik aduan absolute, melainkan sudah termasuk dalam jenis delik umum.

Untuk memberikan kewaspadaan dan juga pengantisipasi agar tindak pidana perzinahan tidak mengalami peningkatan, diperlukan penegakkan hukum yang sifatnya preventif dan juga represif, sebagaimana tujuan dari pembedaan yang tertera dalam KUHP, yaitu :

1. Melakukan penegakan norma hukum untuk mengayomi masyarakat dan mencegah terjadinya tindak pidana;
2. Memperlakukan terpidana sebagaimana masyarakat biasanya agar terpidana dapat menjadi orang yang lebih baik lagi dan memiliki manfaat untuk sekitarnya dengan melakukan pembinaan;

3. Konflik tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana diselesaikan, kemudian mengadakan pemilihan hingga tercapai keseimbangan, kemudian menciptakan rasa damai dalam lingkungan masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Profesionalitas aparat penegak hukum dituntut dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan. Tidak sampai disitu, matang secara intelektual dan memiliki integritas moral tinggi menjadi hal utama yang diperlukan oleh seorang penegak hukum, sehingga tindak pidana perzinahan dapat diselesaikan dengan tuntas dan terpidana kasus tersebut dapat dikenai sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.

Pada dasarnya tindak pidana zina adalah kegiatan pribadi yang memiliki dimensi sosial, zina tampak sebagai kegiatan yang bersifat privasi. Oleh sebab itu, intervensi negara mempunyai landasan yang sangat penting di antara lain bahwa salah satu penyebab utama ialah adanya hubungan seks diluar nikah, terjadi penyebaran HIV/AIDS. Usaha pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana zina senantiasa menjadi pembicaraan di kalangan banyak orang khususnya para penegak hukum, kriminolog dan para praktisi/pegiat hukum. Dalam hukum pidana terdapat pembicaraan mengenai kaidah-kaidah norma berupa larangan atau himbauan dan ada sanksi atas pelanggaran norma hukum dan nilai berupa ancaman pidana.

Zina pada kehidupan masyarakat anggrek menjadi hal tabu belakangan ini, usaha-usaha penegakan hukum di wilayah Polsek Anggrek Polres Gorontalo Utara belum menemukan titik terang. Di kalangan masyarakat adanya pengaruh negatif karena adanya zina, di Kecamatan Anggrek marak terjadi kasus tindak pidana

zina karena faktor pergaulan bebas, teknologi informasi dan sulitnya ekonomi dan lain sebagainya.

Sebagaimana diuraikan di atas maka peneliti bermaksud membahas usulan penelitian ini secara mendalam dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA**” sebagai judul skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana zina di wilayah Kepolisian Sektor Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana zina di wilayah Kepolisian Sektor Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan uraian masalah yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana zina di wilayah Kepolisian Sektor Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana zina di wilayah Kepolisian Sektor Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum, pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengambil suatu tindakan untuk mencegah dan menaggulangi tindak pidana zina di wilayah Kepolisian Sektor Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

2. Praktis

Manfaat praktis, yaitu memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dalam hal memberikan langkah-langkah edukatif dan penyuluhan tentang hukum baik bagi masyarakat maupun bagi yang melakukan tindak pidana zina.

3. Akadimis

Penelitian ini bermanfaat sebagai kemaslahatan untuk penyelesaian studi di Universitas Ichsan Gorontalo

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan kata yang digunakan untuk menyatakan tindak pidana, atau *delic*, namun dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia, istilah *strafbaar* memiliki arti yang berbeda-beda. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Pasal 14 ayat 1 disebut sebagai peristiwa pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantie tijdlijk bijzoondore bepalingen strafrech* yang termuat dalam LN. 1951 Nomor 78 menyebutnya sebagai perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum.

Strafbaarfeit terjemahan dari atau *delic* atau tindak pidana, tetapi didalam peraturan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan konsep-konsep yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaarfeit*.

Feit menurut Laminating dalam bahasa Belanda diartikan hanya sebagian dari sesuatu yang nyata (*een gedeelte van de werkelijkheid*), sedangkan *strafbaar feit* diartikan sebagai sesuatu yang nyata yang dapat dihukum, yang bukan merupakan sesuatu yang tepat, hal ini disebabkan karena nanti akan diketahui juga bahwa yang bisa mendapatkan hukuman ialah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakannya.⁷

Tindak pidana merupakan definisi awal dalam ilmu hukum yang kemudian akan membentuk suatu kesadaran dalam pemberian cirri tertentu dalam peristiwa

⁷Lamintang P.A.F., 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Keempat, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti). hal. 181

hukum pidana. Tindak pidana memiliki definisi yang abstrak dari setiap kejadian-kejadian konkrit yang ada dalam lingkup hukum pidana, maka tindak pidana harus diberikan pengertian yang sifatnya alamiah dan diberikan ketentuan yang jelas agar dapat dipisahkan dengan istilah-istilah lain yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ilmuan hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana dengan :

1. Perbuatan Kriminal atau *Criminal Act*;
2. Perbuatan Pidana atau *Strafbare Handlung* (istilah ini biasanya dipakai oleh para sarjana hukum pidana Jerman);
3. Peristiwa Pidana atau *Strafbaar Feit*.

Pelaku dari tindak pidana dapat dikenai hukuman pidana, dimana pelaku dalam tindak pidana dikatakan juga sebagai subyek dari tindak pidana.

Strafbaar feit ini terdiri atas *handeling* dan *gevolg* akibat dan kelakuan. Adapun mengenal kedua, hal itu juga berbeda dengan “perbuatan pidana” sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perilaku tindak pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada perbuatan sifatnya saja, yakni sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar ini benar-benar dipidana seperti yang diancamkan, ini tergantung pada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yakni dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana dipisahkan dengan kesalahan. Beda halnya *starfbaar feit*. Disini cakupan definisi kesalahan dan perbuatan pidana.

Ini kiranya perbuatan pidana kita dapat samakan memakai istilah inggris *act criminal*.⁸

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada esensinya, setiap perilaku pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, akibat dan kelakuan yang ditimbulkan karenanya. Keduanya menampilkan kejadian dalam alam lahir (dunia).⁹

Unsur-unsur hukum pidana dibutuhkan sebagai dasar untuk mengetahui perbuatan orang atau badan hukum yang tidak lain merupakan subyek dari hukum pidana. Tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang pun harus memenuhi unsur-unsur pidananya baik berupa pelanggaran maupun kejahatannya yang pada dasarnya termasuk dalam asas legalitas seperti yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 1 bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat langsung dipidanakan, kecuali telah ada aturan dalam perundang-undangan yang sebelumnya telah mengatur perbuatan tersebut.¹⁰

Sutherland mengungkapkan perbuatan yang dikatakan sebagai suatu kejahatan ataupun pelanggaran apabila telah memenuhi unsure-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan;
- 2) Kerugian yang dimaksud sebelumnya telah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

⁸Moelljatno, 2015, Asas-asas Hukum Pidana Cet-9, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta). hal. 62

⁹ Ibid. hal. 64

¹⁰Sugandi R. , 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya, (Surabaya: Penerbit Usaha Nasional), hal. 5

- 3) Ada undang-undang yang mengatur baik dalam KUHP ataupun undang-undang dan peraturan lainnya.¹¹

Apabila salah satu dari ketiga unsure tersebut tidak terpenuhi, maka kejahatan ataupun pelanggaran tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Unsure terpenting dalam tindak pidana yaitu melawan hukum. Unsure melawan hukum ini memiliki dua sifat yaitu materil dan formil.

- 1) Materil merupakan sifat melawan hukum yang mutlak dari setiap perbuatan pidana.
- 2) Formil merupakan sifat melawan hukum yang terkadang bukan merupakan unsure pidana, terkecuali nanti merupakan unsur pidana apabila dalam rumusan pidana dikatakan senyata-nyatanya .

Unsur-unsur dari perbuatan hukum formil, meliputi :

- (1) Perbuatan manusia
- (2) Melanggar peraturan pidana, seseorang akan mendapatkan hukuman apabila perbuatan yang dilanggar tersebut telah diatur didalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Diancam dengan hukuman, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana aturan untuk hukuman yang diperoleh seseorang itu berbeda-beda tergantung tingkat kejahatan atau pelanggaran yang dibuatnya
- (4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, orang yang melakukan kesalahan ini merupakan orang yang pada dasarnya telah memiliki keinginan dan juga kemauan serta memiliki kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Saat melakukan suatu tindak pidana, orang tersebut juga

¹¹Fadly R. Muhammad, 2017, Tinjauan Viktomologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kota Gorontalo,(Gorontalo: Skripsi Fakultas Hukum Unisan Gorontalo), hal.20

melakukan atas dasar kesengajaan, dan tau konsekuensi yang akan diperoleh saat melakukan perbuatan tersebut.

- (5) Pertanggungjawaban, tiap-tiap orang yang melakukan suatu tindak pidana, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terkecuali orang tersebut tidak dalam keadaan sehat akalnya maka orang itu tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya.¹²

Tindak pidana yang memiliki unsur-unsur materiil, sifatnya berlawanan dengan hukum, dimana dalam unsur ini tindak pidana harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jadi, ketika perbuatan yang dilakukan telah terpenuhi dalam undang-undang namun tidak memiliki sifat yang melawan hukum, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana.

Unsur-unsur dari tindak pidana yang ada didalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi unsure objektif dan unsure subjektif. Unsure objektif merupakan unsure yang berasal dari luar diri pelaku, unsure tersebut terdiri atas :

1. Perbuatan atau kesengajaan manusia, dimana perbuatan atau kesengajaan itu yang aktif (berbuat kesalahan), misalnya melakukan perbuatan pembunuhan (pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
2. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Sedangkan unsur-unsur subjektif merupakan unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

¹²Fadly R. Muhammad, *Ibid.* hal.21

1. Kemampuan (*worekeningsvarbaaheid*)
2. Kesalahan (*schuld*)

Tongat mengatakan unsure-unsur dari pidana yaitu :

1. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar pelaku yang dapat berupa:
 - a. Perbuatan, baik berupa melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Contohnya yaitu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang. seperti yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242, Pasal 263, Pasal 362. Perbuatan mengambil barang atau hak orang lain merupakan contoh dari unsure objektif.¹³
 - b. Akibat merupakan syarat wajib yang harus ada dalam delik materiil. Akibat yang dimaksud ialah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 351 dan 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya seperti perbuatan pidana yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
 - c. Keadaan tertentu atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan keadaan yang dilarang ialah seperti dalam Pasal 160, Pasal 281, dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Unsur subyektif merupakan unsur yang ada dalam diri pelaku yang dapat berupa:
 - a. Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

¹³Perbuatan hukum itu perbuatan yang bermaksud menimbulkan kewajiban hukum, artinya perbuatan itu akibat hukumnya ditimbulkan oleh si pelaku

b. *Schuld* (kesalahan).

Dikatakannya orang tersebut dapat bertanggungjawab apabila dalam dirinya terdapat tiga hal yaitu:

1. Sehat keadaan jiwanya, sehingga orang tersebut dapat memahami arti dari sebuah nilai terhadap tindakannya
2. Sehat keadaan jiwanya sehingga orang tersebut dapat berkehendak terhadap dirinya sendiri dengan apa yang akan dilakukannya;
3. Orang tersebut memiliki kesadaran terhadap apa yang seharusnya dilakukan apakah hal tersebut telah dilarang oleh aturan dari undang-undang atau tidak.¹⁴

2.1.3 Penggolongan Tindak Pidana

Tindak pidana digolongkan menjadi beberapa bagian, diantaranya masih ada yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP tindak pidana dikenal dengan kejahatan dan pelanggaran.¹⁵

Yang dimaksud dalam pidana kejahatan, yaitu :

1. Perkelahian tanding,
2. Kejahatan terhadap penguasaan umum
3. Penghinaan
4. Penggelapan

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Hj. Rodliyah dan H. Salim HS, 2017, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Cetakan 1,(Depok: PT RajaGrafindo), hal. 14-15

Tindak pidana yang tergolong pelanggaran, yaitu:

1. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan
2. Pelanggaran ketertiban umum
3. Pelanggaran jabatan
4. Pelanggaran pelayaran

2.2 Tinjauan Umum Tentang Zina

2.2.1 Pengertian Zina

Zina merupakan suatu perbuatan yang keji (*fahisyah*). Jika didefinisikan zina merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak berada dalam sebuah ikatan perkawinan.¹⁶

Ahli hukum islam mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual (memasukkan kelamin pria kedalam vagina perempuan) yang haram karena tidak didasari oleh *syubhat* dan atas dasar *syahwat*..¹⁷

Fornication merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai persetubuhan antara orang dewasa yang belum menikah. Sedangkan *adultery* (istilah lain dari zina dalam bahasa Inggris) mengartikan lnya sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria bersama dengan seorang wanita yang bukan merupakan pasangan suami istri, namun kedua pihak pezina tersebut atau salah satunya telah memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain.

Zina merupakan perbuatan bersenggama antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan; hubungan badan antara pria yang sudah beristri dengan perempuan lain atau hubungan badan yang dilakukan oleh seorang wanita bersuami dengan pria lain yang bukan suaminya.

Perbuatan pidana zina digolongkan kedalam Bab tentang kejahatan kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284 tentang delik perzinahan. Pasal 284 KUHP menerangkan bahwa zina merupakan hubungan seksual atau hubungan badan yang bukan dalam ikatan perkawinan

¹⁶Pada prinsipsinya Zina merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama dan kaidah hukum.

¹⁷ Zainuddin Ali, 2006, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 106

dimana pelakunya adalah seorang pria dan seorang wanita, namun keduanya atau salah satu diantaranya terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.¹⁸

Tiga unsur yang terkandung dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

1. Dilakukannya hubungan badan antara pria dan wanita yang bukan suami istri dalam hubungan perkawinan;
2. Diberlakukan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi para pelaku (Asas monogami : pria boleh menikahi lebih dari satu orang wanita, tetapi wanita hanya boleh bersuami satu orang saja);
3. Pelaku berada dalam hubungan perkawinan.¹⁹

Mahkamah Agung menafsirkan mengenai perzinahan, yaitu :

- 1.) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980 tanggal 31 Desember 1980, yang pada dasarnya berisi hal sebagai berikut :
 - a. Seorang suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW yang tidak ada izin beristri lebih dari seorang (menurut Pasal 3, jo 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Perkawinan) berlaku pula asas monogami seperti yang terdapat pada Pasal 27 Hukum Perdata.²⁰
 - b. Pasal 284 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku pula terhadap para suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 Hukum Perdata dan tidak ada izin dari pengadilan agama

¹⁸Lihat pasal 284

¹⁹Pasal 284 KUHP Pidana dengan jelas menerangkan bahwa hubungan seksual yang bukan dikategorikan sebagai suami istri adalah merupakan delik zina.

²⁰Asas monogami adalah salah satu asas yang mana laki-laki hanya bisa mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dalam waktu tertentu. Asas monogami bersifat mutlak yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, asas monogami (Undang-Undang Perkawinan bersifat terbuka ataupun bersifat tidak mutlak.

untuk beristri lebih dari seorang, yang melakukan perzinaan sesudah berlakunya undang-undang pokok perkawinan;

- c. Oleh karena itu, seorang suami yang berzina baik hal tersebut dilakukan dengan seorang perempuan yang telah maupun yang tidak kawin, melakukan perzinaan ini sebagai pembuat (*dader*);

2.) Bahkan ada putusan Mahkamah Agung yang telah sedemikian jauh menafsirkan pengertian zina, sehingga zina menurut hukum adatpun dapat dipidana. sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusnya Nomor 93 K/Kr/1976 tanggal 19 November 1997, yang menyatakan sebagai berikut : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai perbuatan pidana yang mempunyai bandingannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Delik adat zina merupakan perbuatan terlarang mengenai hubungan kelamin antara pria dan wanita, terlepas dari tempat umum atau tindak perbuatan tersebut dilakukan seperti disyaratkan oleh Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun terlepas dari persyaratan apakah salah satu pihak itu kawin atau tidak seperti dimaksud oleh Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2.2.2 Unsur-unsur Zina dan Tindak Pidana dalam KUHP

1. Tindak Pidana Zina

Larangan perzinaan dan zina telah ditentukan dalam KUHP beberapa dalam pasal yang berada dalam buku II. Pertama pelanggaran tindak pidana zina diatur pada pasal 284 Perbuatan zina atau mukah, menurut Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan

oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Persetubuhan menurut R. Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan anak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Buku II Bab XIV mengatakan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan pidana yang sangat dekat hubungannya dengan kejahatan asusila. Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

1. Pidana kurungan maksimal selama sembilan bulan :
 - a. Pria yang memiliki istri sedangkan dia telah mengetahui
Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
diberlakukan kepadanya.
 - b. Wanita yang memiliki suami tapi melakukan perbuatan zina.
2. Penuntutan boleh dilakukan hanya berdasarkan aduan yang diajukan oleh suami atau istri dari pasangan pezinadan berlaku Pasal 27 KUHPerdata bagi mereka jika dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan tersebut, salah satu pihak mengajukan gugatan cerai atau karena dibebaskannya dari tanggungjawab untuk tinggal dalam satu rumah dikarenakan hal tersebut.
3. Suami istri berlaku baginya Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengaduan tersebut tidak direspon sebelum pernikahannya diputus ceraikan, atau sebelum ada putusan yang memperbolehkan mereka untuk tinggal ditempat terpisah.²¹

²¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), 2013, Cetakan VI, (Bandung: Penerbit Citra Umbara). hal. 9

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana perzinahan ialah hubungan badan atau seksual diluar pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang keduanya atau salah satunya terikat dalam hubungan pernikahan dengan orang lain.

2. Unsur-Unsur Zina

Unsur-unsur zina dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Tiap-tiap orang (siapa saja pelaku zina);
- b. Telah mengerjakan, melakukan, menyuruh ataupun turut andil dalam perbuatan zina baik.

Tindakan tersebut sengaja maupun tidak disengaja dilakuakn dengan tujuan tertentu (pelaku memang memiliki niat untuk melakukan perzinaban tersebut).

2.3 Sumber Hukum Tindak Pidana Zina

Perbuatan zina telah diatur dalam hukum positif yaitu KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 284. Ayat 1 Pasal 284 KUHP menerangkan bahwa dikenakan kurungan penjara maksimal sembilan bulan kepada pelaku perbuatan zina.²²

- a. *Overspel* atau pria yang sudah menikah melakukan zina meskipun dia telah mengetahui Pasal 27 KUHPerdatamengikatnya.;
- b. Wanita yabg sudah menikah melakukan zina;

²²Selain pasal 284 dalam KUHP delik zinah juga berada pada pasal 281, pasal 282 dan pasal 283. Rumusan pasal terhadap zina KUHP mnenjelaskan bahwa dengan jelas melanggar norma-norma tentang kesusilaan.

- c. Pria yang ikut/turut serta melakukannya meskipun dia telah mengetahui bahwa si pelaku telah menikah;
- d. Wanita yang belum menikah namun turut serta melakukan perbuatan zina meskipun dia telah mengetahui bahwa pelaku telah menikah dan telah diatur baginya pasal 27 Kitab Ubdang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 284 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa yang harus melakukan suatu tuntutan yaitu adalah pasangan suami atau istri dari pelaku tindakan zina yang mencemarkan nama baik keluarganya, dan apabila Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku atas mereka, pasangan dari suami atau istri pelaku zina boleh mengajukan gugatan cerai atau pisah ranjang dalam tempo tiga bulan.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 284 KUHP yang dijelaskan diatas ialah: kedua pasangan tersebut telah menikah dengan pasangannya masing-masing, suami atau istri dari pasangan pelaku zina mengadakan perbuatan tercemar tersebut, dan yang turut serta harus mengetahui bahwa pasangannya telah terikat dalam perkawinan.

Sehingga ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284 dapat memberikan celah untuk orang yang berada diluar pernikahan untuk melakukan tindakan persetubuhan meskipun keduanya tidak dalam hubungan perkawinan.

2.4 Teori Tentang Terjadinya Kejahatan

Kejahatan adalahtindakan yang tidak diperbolehkan bahkan terkandung unsur larangan didalamnya, serta memiliki ancaman pidana bagi yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut. Dalam konteks kriminologi, penjahat adalah setiap orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan tindak pidana.

Sedangkan kejahatan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar aturan dan norma-norma didalam masyarakat dan juga yang telah diatur dalam Undang-Undang (khususnya Undang-Undang Hukum Pidana).²³

Pakar kriminologi memberikan pengertian yang berbeda mengenai tindak pidana kejahatan, diantaranya Garafo yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran persaan kasih, sedangkan Thomas menganggap kejahatan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh bagian dari anggota suatu kelompok yang saling berbenturan dengan anggota kelompok lain.

Radcliffe-Brown menganggap kejahatan merupakan pelanggaran dari tata cara yang menyebabkan timbulnya suatu sanksi pidana.

Topo Santoso dan Eva Achjank Zulva mengungkapkan pendapatnya tentang kejahatan, bahwa kejahatan ialah kejadian yang dapat dimengerti dari berbagai sudut pandang yang berlainan. Kemudian Sahetapy dan Mardjono Reksodipuro mengatakan bahwa dalam kejahatan terkandung konotasi tertentu yang merupakan definisi dan penamaan yang relative mengandung variabilitas dan dinamik serta berhubungan dengan perbuatan atau tingka laku (baik aktif ataupun pasif) yang dinilai sebagai minoritas maupun mayoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial.

SoejonoDirdjosisworomengatakan bahwa kejahatan sukar untuk dirumuskan, namun ketika dilihat dari sudut pandang kriminalitas banyak yang tertarik untuk mengetahui penyebab dari tindak kejahatan. Kejahatan apabila dilihat berdasarkan teoritis disebabkan oleh pengaruh dari luar pelaku.

²³Pasamai, 2007, Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Suatu Pengantar Praktis,(Makasar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika). hal. 162

Berdasarkan pendapat SoejonoDirdjosisworodiatas, maka kita dapat mengetahui asal muasal dari suatu tindak kejahatan yaitu dengan menggunakan tiga teori, yaitu :

1. Teori Subyektif

Penganut teori subyektif kebanyakan berasal dari negara-negara Anglo Saxon yang pada awal perkembangannya dimulai di abad XIX didahului dengan penekanan terhadap faktor internal atau diri pribadi si pelaku yang merupakan penyebabterjadiny kejahatan, serta dengan menggunakan dukungan dari hasil temuan biologi dan psikologi.

Teori ini diterapkan dengan maksud untuk mengklasifikasi faktor penyebab suatu tindakan kejahatan. Faktor yang dimaksud yaiu berupa:

- a. Sifat turun menurun yang dimiliki oleh pelaku;
- b. Bentuk tengkorak dan badaniah pelaku;
- c. Mental atau akhlaknya yang cacat;
- d. Kepribadian dari pelaku itu sendiri.

Sifat turun temurun yang menjadi salah satu fatornya tersebut didasarkan pada teori perkembangan evolusi Darwin, dimana teori tersebut menerangkan garis keturunan dari kakek maupun neneknya yang merupakan seorang pelaku kejahatan, maka anaknya atau cucunya pun akan mengikutinya menjadi seorang pelaku tindak kejahatan. Teori ini disebut sebagai *theoryatarisme*²⁴

Ketika bentuk dari struktur badan atau tengkorak kepala seseorang terdapat kecacatan, maka hal tersebut menyebabkan lemahnya seseorang sehingga kapan saja bisa menimbulkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh

²⁴Pasamai. *Ibid.* hal.163

orang tersebut. Hal ini berdasarkan teori yang dipaparkan oleh Cesare Lombroso yang disebut dengan *theory antropology*.

Hal lain yang melatarbelakangi tindak kejahatan menurut para *psychiatrist psychoanalyst* dan *psychopath* ialah dikarenakan sifat jahat tersebut telah ada dalam diri pelaku tindak kejahatan. Sheldon dan Eleanor Glueck juga Goring mengungkapkan bahwa secara umum pelaku kejahatan melakukan perbuatan tersebut hanya untuk pemenuhan nafsu dan juga terdapat kecacatan pada mental dan akhlaknya.

2. Teori Obyektif

Jika teori subyektif menekankan pada faktor internal atau pribadi dari pelakunya, maka faktor obyektif lebih mengarah kepada faktor eksternalnya atau pengaruh yang diperoleh si pelaku dari luar dirinya. Faktor eksternal yang dimaksud yaitu berupa faktor dorongan dari keluarga, lingkungan, secara ekonomi, sosial maupun udaya, juga karena aparat penegak hukumnya atau pengaruh berkembangnya dunia teknologi dimasa sekarang ini.

W.A. Bonger mengungkapkan bahwa teori obyektif lebih banyak dianut oleh negara penganut paham Eropa Kontinental. Berikut penjelasan singkat perkembangan kejahatan dari zaman ke zaman berdasarkan teori obyektif :

1. Zaman Kuno

Plato terkenal pada zaman ini yaitu pada 427-437 Sebelum Masehi dan Aristoteles pada zaman 384-322 Sebelum Masehi. Kejahatan diartikan kedalam kekayaan yang dimiliki oleh seseorang akan meningkatkan kualitas penghargaan terhadap dirinya namun tingkat kesusilaan yang dimilikinya akan semakin menurun. Pun demikian yang terjadi pada kalangan yang tidak mampu, kemelaratan mampu

mendorong seseorang untuk bertindak atau melakukan perbuatan yang jahat hingga pemberontakan.

2. Zaman Abad Pertengahan

Pada zaman ini tokoh yang terkenal ialah Thomas VonAquino yaitu pada tahun 1226-1274 Masehi, dimana kejahatan dinilai pada orang-orang yang memiliki kekayaan yang hidupnya hanya untuk bersenang-senang, apabila telah jatuh miskin maka mudah baginya untuk melakukan pencurian.

3. Permulaan zaman baru dan Masa-masa sesudahnya (Revolusi Prancis)

Banyak pendapat yang mengatakan penyebab tingginya tingkat kejahatan ialah karena kemiskinan dan juga sebab-sebab sosial lainnya, pada zaman ini juga dikenal dengan masa penentangan terhadap hukuman yang terlalu bengis/kejam.²⁵

Adapun dikenal dengan mazhab lingkungan yang menyatakan bahwa faktor lingkungan juga bisa menjadi penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan, diantaranya yaitu:

- a. Kesempatan yang diberikan lingkungan dapat menimbulkan tindak kejahatan ;
- b. Lingkungan pergaulan memberikan contoh untuk melakukan tindak kejahatan;
- c. Lingkungan kemiskinan (status ekonomi masyarakat yang rendah);

²⁵*Ibid*.hal 164

- d. *Differential association* dimana lingkungan tempat orang bergaul berbeda-beda.²⁶

Lebih lanjut W.A. Bonger mengatakan ada beberapa faktor lingkungan yang menjadi penyebab tindak kejahatan terjadi, yaitu:

- a. Anak-anak yang tanpa sengaja atau dengan sengaja diterlantarkan;
- b. Kesengsaraan yang dihadapi masyarakat;
- c. Nafsu ingin memiliki;
- d. *Demoralisasi seksual*;
- e. *Alkoholisme*;
- f. Kurangnya peradaban, dan;
- g. Perang.


3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan penggabungan teori subyektif dan teori obyektif, yang mendefinisikan bahwa tindak kejahatan yang terjadi bukan karena faktor subyektif atau obyektif saja namun, teori ini menjelaskan bahwa tindak pidana kejahatan terjadi dikarenakan faktor eksternal maupun internal.

Sehingga lingkungan tempat pelaku hidup, bergaul dan melaksanakan aktifitasnya seperti keluarga, teman sejawat, regional maupun teman organisasinya dapat menjadi pemicu yang mendorong seseorang untuk menjadi pelaku tindak pidana kejahatan, termasuk didalamnya tindak pidana kesusilaan seperti zina yang terdapat pada Pasal 282, Pasal 281 dan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁶Ibid. hal. 165

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Oprasional

1. Penegakan hukum adalah kegiatan beberapa anggota pemerintah yang bertindak secara teroganisir untuk menegakan hukum dengan menemukan, menghalangi, merehabilitasi atau menghukum orang yang melakukan pelanggaran norma-norma yang mengatur masyarakat tersebut.
2. Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan bagi siapa yang melanggar dikenakan sanksi.
3. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah.
4. Kepolisian sektor adalah struktur komando kepolisian Republik Indonesia ditingkat kecamatan.
5. Penegakan hukum adalah upaya kepolisian mengambil tindakan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana kesesilaan/zina.
6. Sosialisasi yaitu upaya penegak hukum dalam melakukan pencegahan berupa penyuluhan hukum di kalangan masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana zina di wilayah daerah tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif. Penelitian deksriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi suatu gambaran tentang gejala yang terjadi dilapangan dengan secara sitematis, faktual dan akurat terhadap obyek tertentu.²⁷ Adapun penelitian ini peneliti menggunakan menggunakanpendekatanmetode kualitatif.²⁸

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Zina di Wilayah Kepolisian Sektor Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi tempat pelaksanaan peneletian ini di tetapkan di Wilayah Kepolisian Sektor (polsek) Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dengan pertimbngan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Secara obyektif di Kepolisian Sektor Anggrek Kabupaten Gorontalo selama jangka waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah terjadi beberapa kasus yang berkaitan dengan tindak pidana zina
- 2) Secara subyektif ternyata tindak pidana zina di wilayah Kepolisian Sektor Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, selama waktu lima tahun terakhir antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah memberikan dampak negatif bagi keamanan dan ketentraman masyarakat.

²⁷Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 35

²⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012A, Pengantar Metodologi Hukum,(Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada), hal. 118

2. Waktu Penelitian

Riset ini direncanakan dengan matang oleh peneliti, adapun rencana penelitian ini akan dilakukan di Polsek Anggrek. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu Bulan September sampai Bulan Desember Tahun 2020.

3.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah orang, para pihak yang terkait langsung organisasi dengan organisasi dalam konteks penelitian, berupa keseluruhan anggota polri dan masyarakat yang terkait di wilayah hukum Polsek Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Sampel

Sedangkan sampel atau populasi terjangkau yaitu yang akan dipilih sebagai responden hanya terbatas pada beberapa orang yang secara dipilih dengan sistem *Stratified Proporsional Random Sampling*.²⁹

²⁹Sugiono, 2011, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta), hal. 32

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan observasi yaitu dengan mengamati dan meneliti segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini
2. Melakukan wawancara dengan informan, ini merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis wawancara yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data adalah dengan cara interview oleh peneliti untuk mendapatkan data berupa keterangan-keterangan dan informasi tentang data- data penelitian.
3. Dokumentasi, langkah ini diambil, supaya data yang diambil dan dibutuhkan dalam penelitian ini tidak tercecer, dokumentasi ini akan melingkupi informasi mengenai tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana zina di wilayah Kepolisian Sektor (polsek) Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.³⁰

3.6 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisa memmakaideskriptif kualitatif. Yaitu dengan kualitas data yang diambil oleh peneliti. Teknik analisa data ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, analisis dengan memperlihatkan kualitas dari keterangan yang diperoleh. Peneliti melaksanakan analisis dari keterangan yang dianggap relevan diperoleh dilokasi dan kemudian keterangan tersebut diuraikan sesuai dengan realitasnya. Lantas berdasarkan keterangan yang

³⁰Penduan Penulisan Karya Ilmiah, 2019-2020, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, hal. 12

diperoleh akan dilakukan kajian uraian untuk membuat suatu kesimpulan dan dapat memberikan pemecahan dari masalah studi dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Hasil Penelitian Polsek Anggrek

Kepolisian Republik Indonesia polsek Anggrek merupakan kesatuan Kepolisian tingkat wiayah Polres Gorontalo Utara dimana awalnya polsek anggrek menjadi bagian dari Polres Gorontalo, luas area hukum polsek Anggrek 280.71KM2 yang mencakup 2 (dua) Kecamatan ialah Kecamatan Anggrek dan Kecamatan Monano dengan berbatasan langsung sebelah utara laut sulawesi, sebelah timur kecamatan Kwandang, sebelah selatan kecamatan Tibawa dan Kecamatan Montelingo dan kecamatan barat terdapat kecamatan sumalata Timur. Mengenai besaran total populasi warga pada Kecamatan Anggrek tercatat 15.982 jiwa yang tersebar di 15 (lima belas) desa dan pada Kecamatan Monano tercatat sebanyak 5.775 jiwa yang tersebar di 10 (sepuluh) desa, dengan jumlah anggota personil sebanyak 20 orang yang dipimpin oleh Kapolesek IPDA Jaka Wiharja.³¹

Selaku komponen pelaksana tugas pokok kepolisian di wilayah kecamatan yang berada diarea Polres, Polsek merupakan ujung tombak dari struktur Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan warga dalam memberi pelayanan, pengayoman dan perlindungan hukum kepada masyarakat.³²

Sebagai garda terdepan Polri penanganan yang terbaik tentunya sangat diperlukan dalam mengemban pencapaian tujuan dari pelaksanaan perintah dalam ruang lingkup peran kepolisian di kewilayah toretorial yang diembannya. Untuk itu, butuhkan adanya kerja keras dai polsek disegala fungsi sesuai dengan keberadaan masing-masing unsur yang terdapat pada organisasi struktur polsek dan pokok tugasnya.

Polsek yang disebut dengan Kepolisian Sektor ialah pokok fungsi unsur pelaksana tugas polisi diwilayah Kecamatan yang berada dibawah Kepolisian

³¹Lihat profil Polsek Anggrek

³² Profil Polsek Anggrek


Polres (Resor). Polisi sektor bertugas menyelenggarakan pokok tugas polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, memberi pelayanan, pengakan hukum, pelayanan dan pengayoman kepada warga masyarakat serta tugas-tugas polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

- a) Pemberian pelayanan kepolisian pada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan pengaduan/laporan, pemberian bantuan dan pertolongan tercakup pengamanan kegiatan warga dan instansi pemerintah, dan bantuan surat keterangan/izin, serta bantuan pengaduan atas tindak Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Fungsi penyelenggaraan inteljen dibidang keamanan berupa pengumpulan informasi/keterangan untuk keperluan mendeteksi secara dini dan peringatan dini dalam bentuk pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas beserta pelayanan masyarakat.
- c) Pengumpulan dan penyajian data dan dokumentasi di wilayah polsek
- d) Membangun kepercayaan terhadap Polri melalui pemberdayaan peran masyarakat melalui polmas dalam rangka pemeliharaan ketertiban dan keamanan demi terwujudnya penegakan hukum di wilayah polsek
- e) Penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi umum
- f) Pengaman kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban warga dan penanganan tipiring serta pengamanan maekas melalui penyelenggaraan Turjawali

- g) Mewujudkan Kamseltibcarlantas penanganan kecelakaan lalu lintas dengan penyelenggaraan Turjawali
- h) Penyelesaian hukum pada masyarakat serta pemberian bantuan hukum bagi anggota polsek beserta keluarganya

Ada dua wilayah hukum polsek anggrek yaitu Kecamatan Anggrek dan Kecamatan Monano.³³

1. Kecamatan Anggrek



Wilayah Peta Kecamatan Anggrek

³³ Lihat Data Sumber: Intel Dsar Polsek Anggrek tahun 2012


Kecamatan Anggrek dimekarkan menjadi 15 (lima belas) desa, yang terdiri dari 6 (enam) Desa induk dan 9 (sembilan) desa pemekaran. Luas wilayah Kecamatan Anggrek 144,56 M², dengan penduduk berjumlah 25.433 Jiwa.³⁴

Adapun desa – desa yang dimekarkan di Kecamatan Anggrek sebagai berikut :

- a) Desa Tolongio dimekarkan menjadi 4 (empat) desa yaitu Desa Tolongio (induk), Desa Tutuwoto, Desa Ilodulunga dan Desa Langge.
- b) Desa Popalo dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa yaitu Desa Popalo (induk), Desa Hiyalo Oyile dan Desa Putiana.
- c) Desa Motilango dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Motilango (induk) dan Desa Helumo.
- d) Desa Ilangata dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa yaitu Desa Ilangata (induk), Desa Ibarat dan Desa Datahu.
- e) Desa Tolango dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Tolango (induk) dan Desa Iloheluma.
- f) Desa Dudepo.

2. Kecamatan Monano

³⁴ Data Pada Intel Dasar Polsek Anggrek tahun 2012



Peta Wilayah Kecamatan Monano

Kecamatan Monano dimekarkan menjadi 10 (sepuluh) desa, yang terdiri dari 4 (empat) Desa induk dan 6 (enam) desa pemekaran. Luas wilayah Kecamatan Monano 136,15 M², dengan penduduk berjumlah 6.973 Jiwa.³⁵

Adapun desa – desa yang dimekarkan di Kecamatan Anggrek sebagai berikut :

1. Desa Tudi dimekarkan menjadi 4 (empat) desa yaitu Desa Tudi (induk), Desa Garapia, Desa Pilohulata dan Desa Mokonowu.
2. Desa Monano dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Monano (induk) dan Desa Zuriati.
3. Desa Monas dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Monas (induk) dan Desa Sogu.

³⁵ Intel Dasar Polsek Anggrek tahun 2012.

4. Desa Dunu dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Dunu (induk) dan Desa Telitohuyu.

4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.2.1 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Zina DiWilayah Kepolisian Sektor(Polsek) Anggrek Polres Gorontalo Utara


Menurut pasal 284 KUHP perzinahan adalah seorang pria atau wanita yang melakukan persetubuhan dengan yang bukan suami dan istrinya. Dalam pasal 284 Kuhp terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana perzinahan yaitu bersetubuh dengan wanita atau pria yang salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan yang sah. Dan persetubuhan yang dilakukan tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak dan pihak yang melakukan tindak pidana perzinahan diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan penjara.³⁶

Sebagai suatu fenomenan sosial kemasyarakatan tindak pidana zina menggambarkan suatu hal yang oleh hukum dianggap penting mendapatkan perhatian baik dari segi aturan hukum, pembuntukan budaya, penegakan dalam rangka penanggulangan dan menagatasi gejala terjadi dimasyarakat.

Untuk memasukan gambaran terkait kasus tindak pidana zina yang terjadi diwilayah hukum polsek Anggrek selama 4 tahun belakangan, selanjutnya grafik berdasarkan kasus yang ditangani pihak anggota polsek anggrek :

³⁶Lihat pasal 284 KUHP

Grafik 1



Grafik : Besaran Kasus Tindak Pidana selama 4 tahun Terakhir di wilayah polsek Anggrek

Bisa disimpulkan pada grafik tersebut bahwa besaran kasus yang terjadi yang ditangani anggota polsek Anggrek cenderung fluktuatif pada setiap tahunnya 2 atau 5 kasus pertahun, bila dibandingkan dengan luas wilayah yang berada dalam wilayah hukum polsek anggrek, maka jumlah tersebut tergolong rendah mengingat bahwa wilayah hukum polsek anggrek mencakup 2 kecamatan yakni Kecamatan Anggrek dan kecamatan Monano.³⁷

Akan tetapi terlepas dari kasus tindak pidana zina, dari jumlah tersebut pada wilayah hukum polsek anggrek perl mendapat perhatian khusus diteliti buat memberikan gambaran jelas baik dalam penegakan maupun pencegahan yang harus dilaksanakan oleh para anggota kepolisian sektor anggrek dalam menangani permasalahan kasus tindak pidana zina tersebut.

³⁷Kasus tindak pidana zina di wilayah polsek anggrek cenderung fluktuatif bila dilihat dalam grafik diatas, tetapi harus menjadi perhatian serius bagi penegak hukum tentang penegakan hukumnya di wilayah polsek anggrek.

Dalam penelusuran data sebagaimana dalam grafik tersebut diatas dijumpai beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tindak pidana zina di wilayah hukum polsek anggrek, faktor – faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut, ialah:

1) perselingkahan

Salah satu factor yang paling berpengaruh terhadap munculnya kasus-kasus tindak pidana zina ialah karena adanya rasa sakit yang timbulkan oleh kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri, Kurangnya komunikasi antara suami dan isteri menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya jarak diantara suami dan istri, sehingga salah satu pihak merasa jenuh dan bosan dengan kehidupan rumah tangga yang dijalannya, sehingga timbul hasrat untuk mencari pelampiasan misalnya salah satunya dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga yang lambat laun justru memicu suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga yang jauh lebih besar yakni hilangnya kondisi harmonis yang tercermin dalam pertengkaran dan bahkan terkadang sampai berujung dengan kekerasan bahkan dapat menyebabkan perceraian

2) Ekonomi

Faktor yang tak kalah berpengaruhnya ialah factor ekonomi, meskipun tidak secara langsung menimbulkan perilaku kejahatan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam rumah tangga seperti faktor perselingkuhan namun pada umumnya terjadinya tindak pidana zina disebabkan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi atau status sosial ekonomi yang rendah dan sangat lemah, secara umum faktor materi atau uang merupakan faktor yang kadang kala terbukti memiliki

peranan paling besar dalam timbulnya suatu Kejahatan bahkan tidak hanya mempengaruhi masyarakat secara luas akan tetapi lebih jauh kedalam bahkan sampai pada kehidupan rumah tangga, tidak memandang status ataupun strata sosial, karena pada hakikatnya setiap individu selalu ingin memenuhi kebutuhannya masing-masing, hal ini biasanya kerap mewarnai suatu perselisihan dalam hubungan rumah tangga, yang memicu timbulnya berbagai macam kejahatan yang salah satunya seperti kejahatan tindak pidana zina, yang hingga kini cukup banyak menimbulkan korban.

4.2.2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Zina Di Wilayah Kepolisian Sektor (Polsek) Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

Usaha Polsek Anggrek dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana zina menurut Kanit Reksrim Polsek Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara ingin mengurangi kasus tindak pidana zina dalam masyarakat maka pihak penegak hukum perlu melakukan himbauan dan razia paada masyarakat berupa penyuluhan hukum dimasyarakat. Kasus-kasus tindak pidana zina namun pada kenyataannya seiring terus berkembang dunia teknologi dengan pola hidup masyarakat yang maju dan modern dan tidak lagi saling mementingkan atau memperdulikan antara satusama lain. Dalam untuk mengungkap sebuah kasusu tindak pidana zina harus membutuhkan kordinasi yang aik di antara kepolisian dan warga masyarakat.³⁸

Tatkalah terjadi sebuah perbuatan tindak pidana zinah maka maka segera melaporkan kepada pihak polsek agar dillaksanaan suatu penyidikan tentang kasus ini. Kejasama dengan masyarakat disekeliling adalah cara berikutnya untuk membantu dalam mengungkap perbuatan tindak pidana Zina . Disaat masyarakat

³⁸Hasil Wawancara dengan KANIT RESKRIM Polsek Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, Hari Senin 27 Januari 2021, Pukul 10.30 WITA

menjadi sebuah kontrol sosial yang memberikan informasi dan dapat mengamati pada kasus tindak pidana zina yang terjadi diwilayah polsek Anggrek. Dalam beberapa hal Kepolisian Sektor Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan penyelidikan dan penyidikan pada kasus penegakan pemberantasan tindak pidana zina oleh polsek anggrek. Berikut kasus-kasus penegakan pemberantasan tindak pidana zina dari tahun 2017- 2020 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

TABEL 1

Penegakan Pemberantasan Tindak Pidana Zina oleh Polsek Anggrek

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Zina	Putusan
1	2017	-	-
2	2018	2 Perkara	Inkrah
3	2019	5 Perkara	Musyawah
4	2020	-	-
	Jumlah Keseluruhan kasus	7 perkara	

Sumber Data: Polsek Anggrek 2021.³⁹

Dari hasil data lapangan kasus tindak pidana zina dipolsek Anggrek yang penulis dapat dari tahun 2017sampai 2020, angka tindak pidana zina pada

³⁹Sumber data polsek Anggrek

tahun 2018 ada dua (2) kasus perkara yang sudah diputus dipengadilan dan kasus lima (5) kasus perkara tindak zina tahun 2019 diselesaikan dengan musyawarah.⁴⁰

Jika masyarakat mempunyai atau telah memiliki bukti petunjuk awal tentang terjadinya suatu tindak pidana perzinahan maka tangkap tangan adalah cara yang terbaik dalam mengungkap kasus perzinahan tersebut. Dikarenakan operasi tangkap tangan akan mempermudah proses penyidikan. Walaupun tindak pidana zina merupakan delik aduan atau *overspel* namun kepolisian tetap memiliki wewenang untuk melakukan operasi tangkap tangan dan penanganan dalam kasus perzinahan yang terjadi di masyarakat.⁴¹

Usaha kepolisian dalam penegakan dan penanganan kasus tindak pidana perzinahan, kepolisian haruslah tetap menggunakan pedoman yang tertera dalam KUHP dan KUHP. Mengingat dalam menerapkan hukum masih ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakannya.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota KANIT RESKRIM Polsek Anggrek Polres Gorontalo Utara, pada hari senin tanggal 27 Januari 2020, pukul 09:00 WIB. Berpendapat bahwa apabila ada unsur kesengajaan dari pelaku zina tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti dalam perzinahan sehingga hakim memutuskan bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku.⁴³

Upaya kepolisian dalam menindaklanjuti kasus tersebut harus dilakukan secara profesional, contoh kasus zina di daerah Kepolisian Angrek sendiri

⁴⁰Hasil Wawancara dengan Anggota Penyidik Polsek Anggrek Polres Gorontalo Utara, Senin 27 Januari 2021, Pukul 11.00 WITA

⁴¹Sementara pada KUHP tindak pidana zina merupakan delik aduan bukan delik umum

⁴²Dalam melaksanakan tugas, Kepolisian (polsek) Anggrek harus mengacu pada pedoman KUHP dan KUHP.

⁴³Wawancara dengan Anggota Kanit Reskrim Polsek Anggrek, Senin 27 Januari 2021 pukul 09.00 wita

sampai saat ini ada yang tidak diproses dikarenakan kasus zina tersebut belum ada pelapor dari pihak yang dirugikan, kurangnya bukti-bukti yang ada, serta kurang menyikapi kasus tindak pidana zina di wilayah tersebut tersebut.

Bersasarkan dengan pada kenyataan bahwa pada wilayah hukum polsek anggrek setiap tahunnya terdapat kasus tindak pidana zina dengan berbagai factor penyebab yang telah di uraikan dalam pembahasan sub bab sebelumnya, yang mana kondisi ini tentu perlu penanganan yang serius guna membendung tinggiya angka tindak pidana zina sebagaimna data laporan yang masus di polsek anggrek, gorontalo utara, tindak pidana zian tersebut merupakan kompilasi dari berbagai faktor sebagaimana yang telah di jelaskan diatas dan mayoritas diantara faktor tindak pidana zina tersebut merupakan buah dari adanya tindakan-tindakan yang menegarah kepada kekerasan fisik maupun nonfisik yang diterima. Disisi lain, data pelaporan kasus yang masuk ke kantor kepolisian sektor anggrek belum sejalan dengan besarnya jumlah tindak pidana ziana yang di dasari oleh adanya tindakan yan secara akumulatif

Berdasarkan pada pembahasan faktor-faktor penyebab tindak pidana ziana tersebut diatas maka oleh personil kepolisian sektor anggrek di lakukan langkah-langkah usaha penegakan sebagai berikut :

a. Pencegahan

Upaya pencegahan ialah upaya yang dilakukan agar suatu peristiwa tidak terjadi, dalam hal ini adalah agar tindak pidana zian tidak terjadi di wilayah hukum kepolisian sektor anggrek. Secara teoritis maka upaya pencegahan dibagi menjadi 2 kategori yakni :

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif ialah usaha pencegahan terhadap kejahatan tindak pidana zinayang dilakukan sedini mungkin dengan menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak sejak dini sehingga nilai - nilai moral tersebut dapat menjadi rambu dalam menjalani kehidupan baik ketika anak -anak masih kecil sampai dewasa hingga berkeluarga dengan kata lain upaya pre-emptif dimaksudkan agar tidak timbulnya niatan dalam diri seseorang untuk melakukan kejahatan dalam kondisi apapun, khususnya kejahatan tindak pidana zina. Mengapa demikian?, karena nilai-nilai moral dan hukum telah melekat pada diri setiap orang tentang apa yang baik dan buruk, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif pada dasarnya merupakan upaya pencegahan sama halnya dengan upaya pre-emptif hanya saja dalam upaya preventif yang menjadi tujuannya ialah mencegah suatu kejahatan dengan mengupayakan agar setiap timbul niat dari seseorang untuk melakukan kejahatan, maka niat jahat tersebut tidak dapat terjadi atau terlaksana karena tidak adanya kesempatan bagi pelaku. Dengan kata lain bahwa upaya preventif merupakan suatu usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif sebagai bentuk antisipasi terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan bermasyarakat. Tindakan/upaya preventif ini adalah salah satu cara yang paling tepat guna untuk direalisasikan oleh pihak kepolisian, pemerintah, maupun masyarakat

nyata mewujudkan dari kedua jenis upaya diatas, oleh personil kepolisian sektor anggrek di lakukan dengan kegiatan sosialisasi terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana zina secara terpadu,

yakni dengan melibatkan pihak-pihak terkait yakni, orang tua, pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh, tokoh agama masyarakat, tokoh pemuda serta lembaga-lembaga terkait lainnya.

5. Penindakan/Penegakan Hukum

Penindakan merupakan Upaya Represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian polsek angrek dalam menggulangi tindak pidana zina. Upaya atau tindakan ini dilaksanakan pada saat terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka pihak kepolisian sebagaimana ketentuan dalam ketentuan-ketentuan dalam KUHP melalui (penyelidikan/penyidikan), dengan tanggap menindaki perbuatan atau tindak pidana zina tersebut, upaya represif ini dilaksanakan sebagai usaha untuk mengurangi kejahatan tindak pidana zina dengan memberika hukuman bagi para pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berlandaskan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Polsek Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, perihal usaha kepolisian dalam mengoptimalkan penegakan hukum mengenai tindak pidana zina, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

Faktor- faktor penyebab terjadinya tindak pidana zina diwilayah hukum Polsek Anggrek adalah :

- (1) Faktor perselingkuhan yakni adanya suka sama suka atau adanya orang ketiga sehingga terjadinya tindak pidana zina. dan faktor ekonomi yakni faktor ekonomi disebabkan gaya hidup sehingga rela melakukan tindak pidana zina
- (2) Peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana zina dituntut untuk profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana zina dapat berjalan dengan tuntas dan pelaku dikenai pidana yang seadil-adilnya.

5.2 SARAN

Dalam penulisan skripsi ini maka penulis memberikan saran dalam kesimpulan diatas yaitu :

1. disarankan bagi aparat kepolisian untuk menjatuhkan pidana yang sesuai aturan hukum berlaku dalam KUHP terhadap pelaku kejahatan tindak pidana

zina, hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan efek jera dan sebagai upaya untuk menimalisir tindak pidana yang serupa di masa-masa yang akan datang

2. kepada pihak pemerintah dan DPRD Kabupaten Gorontalo untuk lebih efektifnya pemberantasan tindak pidana zina diwilayah hukum gorontalo, maka diperlukan paraturan daerah (PERDA) tentang zina untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012A, Pengantar Metodologi Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada)
- Andi Hamzah, 2015, Edisi Kedua (speciale Delicten) Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Fadly R. Muhammad, 2017, Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kota Gorontalo, (Gorontalo: Skripsi Fakultas Hukum Unisan Gorontalo)
- HM. Ali Mansyur, 2010, Pranata Hukum dan Penegakannya di Indonesia, Penerbit UNNISULA PRESS, Semarang.
- Hj. Rodliyah dan H. Salim HS, 2017, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Cetakan 1, (Depok: PT RajaGrafindo)
- Hj. Mulyati Pawennei dan RahmanaddinTomalili, 2015, Hukum Pidana, (Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media).
- [Http://ahmadbahiej.blogspot.com/2003/12/tinjauanyurudis](http://ahmadbahiej.blogspot.com/2003/12/tinjauanyurudis) atas delik perzinahan.html.<http://ahmadbahiej.blogspot.com/2003/12/tinjauanDiak> ses pada hari Minggu 21 Juni 2020, Pukul 21.15 Wita
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BurgerlijkWetboek), 2013, Cetakan VI, (Bandung: Penerbit Citra Umbara).
- Lamintang P.A.F, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Keempat, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti).
- MajelisPermsyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2015, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI)
- Neng Djubaedah, 2010, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, Cetakan I, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group)
- Panduan Penulisan Karya Ilmiah, 2019-2020, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

- Pasamai, 2007, Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Suatu Pengantar Praktis,(Makasar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika)
- R. Sugandi, 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya,(Surabaya: Penerbit Usaha Nasional)
- Sugiono, 2011, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta)
- Zainuddin Ali, 2006, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapencelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2988/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolsek Anggrek

di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Risno R. Mohamad
NIM : H1117275
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : KAPOLSEK ANGGREK
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
ZINA DI WILAYAH HUKUM POLSEK ANGGREK

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 23 Desember 2020
Ketua

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

POLRI DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO UTARA
SEKTOR ANGGREK

SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / 15 / X / 2020 / SEK-ANGREK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAKA WIHARJA
Pangkat/Nrp : IPDA / 70070383
Jabatan : KAPOLSEK ANGGREK

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : RISNO RASYID MOHAMAD
NIM : H1117275
Fakultas : HUKUM
Program studi : ILMU HUKUM
Universitas : ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Polsek Angrek Polres Gorontalo Utara sehubungan dengan tugas penelitian yang berjudul " **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA** " yang dilaksanakan pada hari Senin 05 Oktober 2020.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah dijawab Kasium Polsek Angrek dan Kanit Reskrim Polsek Angrek dengan Baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Kwandang, 13 Oktober 2020

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR ANGGREK

JAKA WIHARJA

INSPEKTUR POLISI DUA NRP 70070383



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0488/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : RISNO RASYID MOHAMAD
NIM : H1117275
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Zina di Wilayah Kepolisian Sektor Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 24%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 15 April 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_RISNO MOHAMAD_H1117275_.docx
Mar 17, 2021
8360 words / 54658 characters

H1117275

SKRIPSI_RISNO MOHAMAD_H1117275_.docx

Sources Overview

24%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id	3%
	INTERNET	
2	id.123dok.com	2%
	INTERNET	
3	eprints.walisongo.ac.id	2%
	INTERNET	
4	digilib.unhas.ac.id	2%
	INTERNET	
5	polresimlungun.com	1%
	INTERNET	
6	core.ac.uk	1%
	INTERNET	
7	repository.uma.ac.id	<1%
	INTERNET	
8	www.scribd.com	<1%
	INTERNET	
9	eprints.ummetro.ac.id	<1%
	INTERNET	
10	ahmadbahiej.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
11	fairuzmurtadio.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
12	digilib.uinsby.ac.id	<1%
	INTERNET	
13	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
	INTERNET	
14	ejournal.unira.ac.id	<1%
	INTERNET	
15	eprints.lain-surakarta.ac.id	<1%
	INTERNET	
16	repository.usu.ac.id	<1%
	INTERNET	

17	eprints.ums.ac.id	INTERNET	<1%
18	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%
19	alfutachat.wordpress.com	INTERNET	<1%
20	ubl.ac.id	INTERNET	<1%
21	ejournal.unida.gontor.ac.id	INTERNET	<1%
22	Hasnan Hasbi. "ANALISIS HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA", Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 2018	CROSSREF	<1%
23	docobook.com	INTERNET	<1%
24	id.scribd.com	INTERNET	<1%
25	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-12	SUBMITTED WORKS	<1%
26	kharizdjeelek.blogspot.com	INTERNET	<1%
27	repositori.umsu.ac.id	INTERNET	<1%
28	Ruad Fitriawan, Dawam Multazamy Rohmatulloh, Asfahani Asfahani, Risa Alfiah Uffa. "Pemberdayaan Ekonomi Pemuda Melalui Budi...	CROSSREF	<1%
29	prezi.com	INTERNET	<1%
30	repositori.usu.ac.id	INTERNET	<1%
31	repository.ubb.ac.id	INTERNET	<1%
32	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-05-12	SUBMITTED WORKS	<1%
33	repository.uinjkt.ac.id	INTERNET	<1%
34	riset.unisma.ac.id	INTERNET	<1%
35	rahmanuddintomalili.blogspot.com	INTERNET	<1%
36	idoc.pub	INTERNET	<1%
37	johannessimatupang.wordpress.com	INTERNET	<1%
38	repositoryfn.unia.ac.id	INTERNET	<1%
39	scholar.unand.ac.id	INTERNET	<1%
40	vitaorin.blogspot.com	INTERNET	<1%

41	zambiedoc.com INTERNET	<1%
42	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-12 SUBMITTED WORKS	<1%
43	digilib.unila.ac.id INTERNET	<1%
44	hdl.handle.net INTERNET	<1%
45	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-17 SUBMITTED WORKS	<1%
46	erlinresepkue.blogspot.com INTERNET	<1%
47	jurnal.borneo.ac.id INTERNET	<1%
48	repository.unib.ac.id INTERNET	<1%
49	repository.unpas.ac.id INTERNET	<1%
50	syafri-faisal-syafri.blogspot.com INTERNET	<1%
51	Abdul Kolib, "Analisis Yuridis Perbandingan Risiko Medis dengan Kelalaian Medis", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Isl... CROSSREF	<1%
52	ar.scribd.com INTERNET	<1%
53	etheses.uin-malang.ac.id INTERNET	<1%
54	fr.scribd.com INTERNET	<1%
55	hhukumunila.blogspot.com INTERNET	<1%
56	independensi.com INTERNET	<1%
57	jurnal.darmaagung.ac.id INTERNET	<1%
58	jurnal.umt.ac.id INTERNET	<1%
59	lawforjustice.wordpress.com INTERNET	<1%
60	maswigs.wordpress.com INTERNET	<1%
61	media.neliti.com INTERNET	<1%
62	www.readbag.com INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography

RIWAYAT HIDUP

Nama : Risno R.Mohamad
NIM : H.11.17.275
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat dan Tanggal Lahir : Posso,19-April-1973
Nama Istri :
- **Irmawaty Umar**

Nama Anak :
- **Wahyudi Asianto Mohamad**

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	1979-1985	SDN	SDN 2 Titidu	Berijazah
2	1985-1988	SMP	SMP N 1 Kwandang	Berijazah
3	1988-1991	SMA	SMA N 1 Kwandang	Berijazah
4	2017-2021	Fak.Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Beriizasah